



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp. tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk Mendampingi Anak;

Anak didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, dan Anak / pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana “ membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara dan meemrintahkan agar anak tetap ditahan.
3. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara tertulis pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Ketapang untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, karena Anak belum pernah dihukum,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan atau Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak [REDACTED]

[REDACTED] umur 18 tahun lahir tanggal 28 Desember 2002 berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 6104-LT-29012016-0016, Pada sekitar bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan 2021 bertempat [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak [REDACTED] umur 16 (enam belas) tahun lahir tanggal 31 Desember 2005 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 13.014/2008 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada bulan November 2020 sekitar jam 21.00 wib saat orang tua anak sedang berada di kamar, sedangkan anak dan anak korban berada di dalam kamar yang lain sambil berbaring dan ngobrol. Kemudian anak korban memeluk anak, lalu anak membalas memeluk anak korban karena mengetahui jika anak korban menyukai anak. Setelah anak dan anak korban berpelukan, kemudian anak mencium anak korban dan memegang payudara anak korban, dan oleh karena anak korban hanya diam dan pasrah kemudian menurunkan celananya dan mengenakan bajunya kemudian anak membuka resleting celana dan menurunkan celana miliknya sampai lutut. Setelah itu anak menindih tubuh anak korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan anak korban lalu melakukan gerak turun naik beberapa kali hingga mengeluarkan air mani di kemaluan anak korban Setelah itu anak dan anak korban memakai celananya dan mereka tidur.

Kemudian pada bulan Maret 2021 sekitar jam 20.00 wib saat orang tua anak sedang berada di kamarnya, anak korban berada dalam kamarnya sambil bermain Handphone kemudian anak masuk ke dalam kamar dan melihat anak korban sedang bermain hand phone sambil berbaring, kemudian anak berbaring di dekat anak korban dan ikut bermain hand phone. Kemudian anak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp



berkata kepada anak korban dengan kata-kata “yum mabar” yang artinya “main bareng” atau mengajak melakukan hubungan suami istri, dan anak korban menjawab “ yokk” kemudian anak langsung memeluk anak korban dan menciumnya kemudian berpelukan dan anak membuka celananya sampai lutut dan anak korban juga menurunkan celananya. Setelah itu anak menindih tubuh anak korban kemudian memasukan kemaluannya ke kemaluan anak korban setelah itu melakukan gerak tarik sorong beberapa kali dan mengeluarkan cairan di kemaluan anak korban Setelah itu mereka memakai celana dan sama – sama tidur di kamar tersebut.

Bahwa anak yang merupakan abang kandung anak korban sering memberikan anak korban uang jajan sekolah sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan ada membelikan anak sepatu, baju dan celana.

Bahwa ketika anak korban menceritakan jika ia hamil akibat disetubuhi anak, lalu anak memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.1.000.000 (satu) juta rupiah)

Bahwa orang tua anak dan anak korban yang akhirnya mengetahui jika anak-anaknya melakukan hubungan suami istri hingga anak korban hamil merasa malu, kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian. Berdasarkan visum et repertum Nomor: 445/1275/TU dari Puskesmas Sandai yang ditandatangani dr. Sutinah dengan kesimpulan pada regiop vagina yaitu labia minora dengan himen pecah di jam 1,3,7 dan di jam 9, tepi luka sudah tumpul, secret darah (-), banyak lendir kental putih kekuningan pada rambut kemaluan dan ujung bawah labia minora. Pada rectal touche ditemukan luka lecet berbentuk garis dengan tepi luka tajam kemerahan dan nyeri. Pada paha dan kaki tidak ditemukan kelainan. Pasien hamil kurang lebih 6 bulan dengan janin masih hidup.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERKULANUS APEN Anak Laki-Laki dari (Alm) KANISSIUS

KOKOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Anak Saksi [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] telah disetubuhi oleh [REDACTED]

[REDACTED] yang

merupakan abang kandungnya sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] telah disetubuhi oleh Anak

[REDACTED]

[REDACTED] yang merupakan abang kandungnya karena

diberitahu oleh Saksi DAMIANUS DUTANG Als DUTANG Anak Laki-Laki

JAWI yang mengatakan jika Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] hamil karena disetubuhi Anak Anak

[REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] sejak bayi diasuh oleh bibinya kemudian saat akan

melanjutkan sekolah di SMP Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa saat Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] tinggal di rumah Saksi bersama dengan

saudara saudaranya yang lain termasuk Anak [REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] tidur dalam satu kamar bersama dengan abangnya

termasuk dengan Anak [REDACTED]

[REDACTED] dan Saksi tidak pernah merasa curiga

dengan mereka, namun saat Saksi diberitahu jika Anak Korban hamil

karena disetubuhi abangnya Saksi malu, selanjutnya kejadian tersebut

Saksi laporkan pada pihak Kepolisian;



- Bahwa atas perbuatan Anak [REDACTED]
[REDACTED], Anak Korban [REDACTED]
[REDACTED];

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Anak [REDACTED]
[REDACTED] memberikan
pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DAMIANUS DUTANG Als DUTANG Anak Laki-Laki JAWI
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga
bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sehubungan keponakan Saksi
yang bernama Anak Korban [REDACTED]
[REDACTED] telah disetubuhi oleh Anak [REDACTED]
[REDACTED] yang
merupakan abang kandungnya sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban [REDACTED]
[REDACTED] telah disetubuhi oleh Anak
[REDACTED]
[REDACTED] yang merupakan abang kandungnya awalnya saudara-saudara
Saksi yang perempuan merasa curiga dengan kondisi Anak Korban
[REDACTED]

seperti orang sedang hamil dan meminta Saksi untuk menanyakan pada
Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] siapa yang telah menghamilinya, kemudian Anak
Korban [REDACTED]
[REDACTED] menceritakan jika ia hamil karena disetubui oleh Anak
[REDACTED]
[REDACTED];

- Bahwa selanjutnya Saksi menceritakan kehamilan Anak Korban [REDACTED]
[REDACTED] pada ayah
kandungnya yaitu Saksi HERKULANUS APEN Anak Laki-Laki dari (Alm)
KANISSIUS KOKOK selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan pada pihak
Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Anak [REDACTED]
[REDACTED] memberikan
pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



3. Saksi Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

- Bahwa Anak korban mengerti dimintai keterangan sehubungan telah disetubuhi oleh Anak [REDACTED] yang merupakan abang kandung Anak Korban;

- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 bertempat di Dusun Terap Desa Istana Jaya Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang.

- Bahwa awalnya Anak Korban dan Anak [REDACTED] ngobrol di dalam kamar, kemudian Anak Korban memeluk Anak [REDACTED], lalu Anak [REDACTED] membalas memeluk Anak Korban kemudian Anak [REDACTED] mencium Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban menurunkan celananya sedangkan Anak [REDACTED] membuka resleting celana dan menurunkan celana miliknya sampai lutut.

Setelah itu Anak [REDACTED] menindih tubuh Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban lalu melakukan gerak turun naik beberapa kali hingga mengeluarkan air mani di kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2021 sekitar jam 20.00 wib saat orang tua anak sedang berada di kamarnya, anak korban berada dalam kamarnya sambil bermain Hand phone kemudian Anak [REDACTED] masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sedang bermain hand phone sambil berbaring, kemudian Anak [REDACTED] berbaring di dekat Anak Korban dan ikut bermain hand phone. Kemudian Anak [REDACTED] berkata



kepada Anak Korban dengan kata-kata “yum mabar” yang artinya “main bareng” atau mengajak melakukan hubungan suami istri, dan Anak Korban menjawab “ yokk” kemudian Anak [REDACTED]

[REDACTED] langsung memeluk Anak Korban dan menciumnya kemudian berpelukan dan Anak [REDACTED]

membuka celananya sampai lutut dan Anak Korban juga menurunkan celananya. Setelah itu Anak [REDACTED]

[REDACTED] menindih tubuh Anak Korban kemudian memasukan kemaluannya ke kemaluan anak korban, setelah itu melakukan gerak tarik sorong beberapa kali dan mengeluarkan cairan di kemaluan Anak Korban, setelah itu mereka memakai celana dan sama – sama tidur di kamar tersebut;

- Bahwa Anak Korban mengetahui jika ia hamil sekitar bulan maret 2021 karena tidak haid lalu disuruh bibinya untuk melakukan tes pack dan hasilnya positif;

- Bahwa Anak [REDACTED] yang merupakan abang kandung Anak Korban sering memberikan Anak Korban uang jajan sekolah sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan pernah memberikan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak [REDACTED] sangat baik pada Anak Korban dan sering membantu Anak Korban belajar atau memasak;

- Bahwa ketika Anak Korban menceritakan jika ia hamil akibat disetubuhi Anak [REDACTED]

[REDACTED], lalu Anak [REDACTED] memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Anak [REDACTED] lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Anak Korban, Anak [REDACTED] memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia untuk diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan Anak telah menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] yang merupakan adik kandungnya Anak sendiri;
- Bahwa kejadiannya tersebut sekitar bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 bertempat di Dusun Terap Desa Istana Jaya Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat kejadian pertama usia anak saat itu 17 Tahun 11 Bulan;
- Bahwa awalnya Anak Korban [REDACTED] dan Anak ngobrol di dalam kamar, kemudian Anak Korban [REDACTED] memeluk Anak, lalu Anak membalas memeluk Anak Korban [REDACTED] kemudian Anak mencium Anak Korban [REDACTED] kemudian Anak Korban [REDACTED] menurunkan celananya sedangkan Anak membuka resleting celana dan menurunkan celana miliknya sampai lutut. Setelah itu Anak menindih tubuh Anak Korban [REDACTED] dan memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban [REDACTED] lalu melakukan gerak turun naik beberapa kali hingga mengeluarkan air mani di kemaluan Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2021 sekitar jam 20.00 wib saat orang tua anak sedang berada di kamarnya, Anak Korban [REDACTED] berada dalam kamarnya sambil bermain Hand phone kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban [REDACTED] sedang bermain hand phone sambil berbaring, kemudian Anak berbaring di dekat Anak Korban [REDACTED]

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp



dan ikut bermain hand phone. Kemudian Anak berkata kepada Anak Korban [REDACTED] dengan kata-kata “yum mabar” yang artinya “main bareng” atau mengajak melakukan hubungan suami istri, dan Anak Korban [REDACTED] menjawab “yokk” kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dan menciumnya kemudian berpelukan dan Anak membuka celananya sampai lutut dan Anak Korban [REDACTED] juga menurunkan celananya. Setelah itu Anak menindih tubuh Anak Korban [REDACTED] kemudian memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban [REDACTED], setelah itu melakukan gerak tarik sorong beberapa kali dan mengeluarkan cairan di kemaluan Anak Korban [REDACTED], setelah itu mereka memakai celana dan sama – sama tidur di kamar tersebut;

- Bahwa Anak tidak ada melakukan pengancaman ataupun pemaksaan terhadap Anak Korban [REDACTED] untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak sering memberikan anak korban uang saat saat anak korban sekolah sebesar R.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa persetujuan yang mereka lakukan kadang Anak yang mengajak kadang juga Anak Korban [REDACTED] yang ngajak;
- Bahwa Anak dan Anak Korban [REDACTED] telah melakukan hubungan badan lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada saat Anak mengetahui bahwa Anak Korban [REDACTED] hamil, Anak ada memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Anak dalam proses persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa Anak dalam proses persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua /Ayah kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua / Ayah kandung Anak memohon agar Anak diputus ringan mengingat anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa orang tua / Ayah kandung Anak merasa lalai atas kejadian yang terjadi kepada Anak-Anaknya, sehingga orang tua berjanji akan mendidiknya lagi setelah proses hukum anak telah selesai;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh H. EDY JUNAIDI Pembimbing Pemasarakatan (Bapa) atas nama Anak [REDACTED]

[REDACTED] dengan Rekomendasi :

Agar Anak [REDACTED]

[REDACTED] berupa pidana penjara, sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan :

1. ABH saat kejadian tindak pidana telah berusia 17 tahun 11 bulan dan masih belum berusia 18 tahun.
2. ABH masih bersekolah, sehingga diharapkan waktu pemidanaan dapat digunakan sebagai kesempatan untuk ABH memperoleh bimbingan dan pendidikan kejenjang lebih tinggi dengan mengikuti paket C di dalam lapas.
3. Selama menjalani pidananya agar ABH ditempatkan di LPKA Pontianak dan mendapatkan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPA Pontianak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam proses persidangan tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang bahwa di depan persidangan Penuntut umum mengajukan Alat bukti Surat berupa Visum et repertum Nomor: 445/1275/TU dari Puskesmas Sandai yang ditandatangani dr. Sutinah dengan kesimpulan pada regio vagina yaitu labia minora dengan himen pecah di jam 1,3,7 dan di jam 9, tepi luka sudah tumpul, secret darah (-), banyak lendir kental putih kekuningan pada rambut kemaluan dan ujung bawah labia minora. Pada rectal touche ditemukan luka lecet berbentuk garis dengan tepi luka tajam kemerahan dan nyeri. Pada paha dan kaki tidak ditemukan kelainan. Pasien hamil kurang lebih 6 bulan dengan janin masih hidup;



Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir dokumen yang berkaitan dengan perkara yaitu;

- Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 6104-LT-29012016-0016 atas nama Anak [REDACTED] yang menerangkan bahwa Anak [REDACTED] lahir pada tanggal 28 Desember 2002;
- Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 13.014/2008 atas nama Anak Korban [REDACTED] yang menerangkan bahwa Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal 31 Desember 2005;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Kepolisian pada tanggal 14 September 2021;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak dikarenakan pada sekitar bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 bertempat di Dusun Terap Desa Istana Jaya Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang melakukan persetubuhan kepada adik kandungnya sendiri yaitu Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut di atas awalnya pada bulan November 2020 sekitar jam 21.00 wib saat orang tua mereka sedang berada di kamar, sedangkan Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar yang lain sambil berbaring dan ngobrol. Kemudian Anak Korban memeluk Anak, lalu Anak membalas memeluk Anak Korban karena mengetahui jika Anak Korban menyukai Anak. Setelah Anak dan Anak Korban berpelukan, kemudian Anak mencium Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, dan oleh karena Anak Korban hanya diam dan pasrah kemudian menurunkan celananya dan menaikan bajunya kemudian Anak membuka resleting celana dan menurunkan celana miliknya sampai lutut. Setelah itu Anak menindih tubuh Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak lalu melakukan gerak turun naik beberapa kali hingga mengeluarkan air mani di kemaluan Anak Korban Setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celananya dan mereka tidur;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2021 sekitar jam 20.00 wib saat orang tua mereka sedang berada di kamarnya, Anak Korban berada dalam kamarnya sambil bermain Handphone kemudian Anak masuk ke dalam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp



kamar dan melihat Anak Korban sedang bermain hand phone sambil berbaring, kemudian Anak berbaring di dekat Anak Korban dan ikut bermain hand phone. Kemudian Anak berkata kepada Anak Korban dengan kata-kata “yum mabar” yang artinya “main bareng” atau mengajak melakukan hubungan suami istri, dan Anak Korban menjawab “ yokk” kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dan menciumnya kemudian berpelukan dan Anak membuka celananya sampai lutut dan Anak Korban juga menurunkan celananya. Setelah itu Anak menindih tubuh Anak Korban kemudian memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban setelah itu melakukan gerak tarik sorong beberapa kali dan mengeluarkan cairan di kemaluan Anak Korban Setelah itu mereka memakai celana dan sama – sama tidur di kamar tersebut;

- Bahwa Anak sering memberikan anak korban uang saat saat Anak Korban sekolah sebesar R.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak telah melakukan persetujuan kepada adik kandungnya yaitu Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa ketika Anak Korban menceritakan jika Anak Korban hamil akibat disetubuhi Anak, lalu Anak memberikan uang kepada Anak Korban [REDACTED] sebesar Rp.1.000.000 (satu) juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor: 445/1275/TU dari Puskesmas Sandai yang ditandatangani dr. Sutinah dengan kesimpulan pada regio vagina yaitu labia minora dengan himen pecah di jam 1,3,7 dan di jam 9, tepi luka sudah tumpul, secret darah (-), banyak lendir kental putih kekuningan pada rambut kemaluan dan ujung bawah labia minora. Pada rectal touche ditemukan luka lecet berbentuk garis dengan tepi luka tajam kemerahan dan nyeri. Pada paha dan kaki tidak ditemukan kelainan. Pasien hamil kurang lebih 6 bulan dengan janin masih hidup.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 6104-LT-29012016-0016 atas nama Anak [REDACTED] yang menerangkan bahwa Anak [REDACTED] lahir pada tanggal 28 Desember 2002;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 13.014/2008 atas nama Anak Korban [REDACTED] yang menerangkan bahwa Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal 31 Desember 2005;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk Anak Melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam pasal 1 angka 16 UU RI No. 35 Tahun 2014 adalah orang perorangan atau korporasi, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menyatakan bernama Anak

[REDACTED] yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Alat Bukti surat juga menerangkan bahwa benar Anak yang dihadirkan dalam pemeriksaan perkara adalah Anak [REDACTED], sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", dan selama proses persidangan berlangsung Anak menunjukkan pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah Anak yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur "setiap orang"



dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi secara hukum dalam diri Anak ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk Anak Melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (opzet) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetpens), dimana orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu beserta akibatnya ;

Menimbang bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Anak, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa membujuk disini memiliki arti bahwa seseorang menginginkan sesuatu berupaya mempengaruhi orang lain (korban) baik dengan kata-kata manis, perbuatan baik, atau memberikan sejumlah uang atau barang agar orang lain (korban) tergerak memenuhi keinginan orang tersebut. Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal", yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga keluar air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Anak Korban dan keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta hukum bahwa Anak ditangkap oleh Kepolisian pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Anak dikarenakan pada sekitar bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 bertempat di Dusun Terap Desa Istana Jaya Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang melakukan persetujuan kepada adik kandungnya sendiri yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetujuan tersebut di atas awalnya pada bulan November 2020 sekitar jam 21.00 wib saat orang tua mereka sedang berada di kamar, sedangkan Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar yang lain



sambil berbaring dan ngobrol. Kemudian Anak Korban memeluk Anak, lalu Anak membalas memeluk Anak Korban karena mengetahui jika Anak Korban menyukai Anak. Setelah Anak dan Anak Korban berpelukan, kemudian Anak mencium Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, dan oleh karena Anak Korban hanya diam dan pasrah kemudian menurunkan celananya dan menaikan bajunya kemudian Anak membuka resleting celana dan menurunkan calana miliknya sampai lutut. Setelah itu Anak menindih tubuh Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak lalu melakukan gerak turun naik beberapa kali hingga mengeluarkan air mani di kemaluan Anak Korban Setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celananya dan mereka tidur;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Maret 2021 sekitar jam 20.00 wib saat orang tua mereka sedang berada di kamarnya, Anak Korban berada dalam kamarnya sambil bermain Handphone kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sedang bermain hand phone sambil berbaring, kemudian Anak berbaring di dekat Anak Korban dan ikut bermain hand phone. Kemudian Anak berkata kepada Anak Korban dengan kata-kata “yum mabar” yang artinya “main bareng” atau mengajak melakukan hubungan suami istri, dan Anak Korban menjawab “ yokk” kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dan menciumnya kemudian berpelukan dan Anak membuka celananya sampai lutut dan Anak Korban juga menurunkan celananya. Setelah itu Anak menindih tubuh Anak Korban kemudian memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban setelah itu melakukan gerak tarik sorong beberapa kali dan mengeluarkan cairan di kemaluan Anak Korban Setelah itu mereka memakai celana dan sama – sama tidur di kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Anak sering memberikan Anak Korban uang saat saat Anak Korban sekolah sebesar R.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan persetubuhan kepada adik kandungnya yaitu Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa ketika Anak Korban menceritakan jika Anak Korban hamil akibat disetubuhi Anak, lalu Anak memberikan uang kepada Anak Korban [REDACTED] sebesar Rp.1.000.000 (satu) juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/1275/TU dari Puskesmas Sandai yang ditandatangani dr. Sutinah dengan kesimpulan pada regiop vagina yaitu labia minora dengan himen pecah di jam 1,3,7 dan di jam 9, tepi luka sudah tumpul, secret darah (-), banyak lendir kental



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih kekuningan pada rambut kemaluan dan ujung bawah labia minora. Pada rectal touche ditemukan luka lecet berbentuk garis dengan tepi luka tajam kemerahan dan nyeri. Pada paha dan kaki tidak ditemukan kelainan. Pasien hamil kurang lebih 6 bulan dengan janin masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 6104-LT-29012016-0016 atas nama Anak [REDACTED] yang menerangkan bahwa Anak [REDACTED]

[REDACTED] lahir pada tanggal 28 Desember 2002, dengan demikian pada saat bulan November 2020 untuk pertama kalinya tindak pidana terjadi, Anak masih termasuk dalam pengertian Anak yaitu usia 17 Tahun 11 Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 13.014/2008 atas nama Anak Korban [REDACTED] yang menerangkan bahwa Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] lahir pada tanggal 31 Desember 2005, dengan demikian Anak Korban masih termasuk dalam pengertian Anak pada saat terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Anak telah membujuk Anak Korban untuk mau bersetubuh dengannya, dengan cara bahwa Anak dalam pandangannya Anak Korban sangat baik yang ditunjukkan dengan perbuatan Anak sering membantu anak atau memberi Anak uang jajan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), sehingga timbulah rasa simpatik pada diri Anak Korban kepada Anak sehingga bersedia untuk melakukan hubungan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Perbuatan menyetubuhi yang telah dilakukan Anak kepada Anak Korban dilakukan lebih dari 1 (satu) kali menunjukkan bahwa Anak sesungguhnya sejak awal menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) secara nyata terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Unsur Dengan sengaja membujuk Anak Melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Orangtua / Ayah Kandung Anak, Pembelaan Penasehat Hukum dan Permohonan Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak mendapatkan keringanan hukuman agar dapat melanjutkan sekolah dan kehidupannya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Orangtua / Ayah Kandung Anak, Pembelaan Penasehat Hukum dan Permohonan Anak akan dipertimbangan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat atas diri Anak adalah berupa pidana “penjara” dengan harapan bahwa Anak akan mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian secara intensif, agar Anak dapat lebih dapat mengendalikan diri dan memperbaiki perilakunya serta menginsyafi perbuatannya sehingga di masa yang akan datang akan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan sejalan dengan Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Pendapat Penasihat Hukum Anak dalam pembelaanya yang memohon hukuman yang seadil-adilnya terhadap Anak karena Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara limitatif Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bawah berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama anak [REDACTED] dengan Rekomendasi : Agar anak [REDACTED] berupa pidana penjara, sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ABH saat kejadian tindak pidana telah berusia 17 tahun 11 bulan dan masih belum berusia 18 tahun.
2. ABH masih bersekolah, sehingga diharapkan waktu pemidanaan dapat digunakan sebagai kesempatan untuk ABH memperoleh bimbingan dan pendidikan kejenjang lebih tinggi dengan mengikuti paket C di dalam lapas.
3. Selama menjalani pidananya agar ABH ditempatkan di LPKA Pontianak dan mendapatkan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Pontianak.

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini setidaknya ada dua tujuan utama yaitu pertama hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar hukum lagi, ini lebih dikenal dengan *special prevensi* (pencegahan khusus). Kedua, tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari suatu perbuatan-perbuatan yang jahat, ini lebih dikenal dengan *generale prevensi* (pencegahan umum) sehingga dengan pemidanaan yang nanti akan dijatuhkan kepada diri Anak diharapkan akan dapat memperbaiki diri Anak sehingga dikemudian hari akan lebih hati-hati lagi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Dilain pihak dengan putusan pemidanaan tersebut diharapkan juga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat umum setidaknya masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa melakukan persetujuan kepada Anak adalah perbuatan salah sehingga kedepan tidak ada lagi masyarakat yang meniru tindakan salah dari Anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hasil Litmas yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan atas nama Anak yang didalamnya merekomendasikan agar terhadap Anak dijatuhi pidana pokok Penjara, Hakim dalam hal ini sependapat dan sepemahaman dengan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 jo UU No. 17 tahun 2016 tentang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ancaman pidananya bersifat kumulatif-alternatif, maka dalam perkara *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan pidana kumulatif yaitu Pidana Penjara dan denda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 71 ayat (3) Undang Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Maka dari itu dalam perkara *in casu* Majelis Hakim memutuskan Pidana denda yang akan dijatuhkan pada diri Anak diganti dengan Pelatihan Kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan sehingga segala sesuatu berkaitan dengan barang bukti tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban yang juga adek kandunginya hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp



1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang selama **3 (bulan) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap ditahan.
5. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ketapang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Iskandar M.Y, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iskandar M.Y

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H.